



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid.Sus/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANDI GUFARAN alias GUFARAN** ; -----
Tempat lahir : Bugis (Sape. Kab. Bima. NTB) ; -----
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 November 1973 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingkungan II RT. 11/RW.06,
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
NTT ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

---- Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ; -----

Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ; -----
- Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ; -----
- Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ; -----
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ; -----
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ; -----

----- Bahwa Terdakwa tersebut dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : ABDUL WAHAB, SH dan EDUARDUS W. GUNUNG, SH dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ MSJ “ Taulo, SH, MH & Rekan beralamat di Komplek Ruko Lontar Permai Jl. RW. Monginsidi Blok C No. 11 Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----**

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 03 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDS-05/P.3.20/Ft.1/L.BAJO/10/2013, tanggal 14 November 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **ANDI GUFRAAN alias GUFRAAN** Selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA bersama dengan saudara **Drs. STEFANUS NGADI YANTO alias STEF** Selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu antara bulan April Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT. Anggaran pembangunan/pengadaan disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 900.910.KU.012.AK/2009 Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp1.681.875.000,00 ; -----

- Bahwa Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menggunakan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 dari PT. SEATEC Surabaya yang merupakan Mitra Kementerian Perhubungan Jakarta namun dalam perencanaan tertulis bahwa konsultan perencana adalah PT. SEATEC INDONESIA tanpa ada kontrak perencanaan, selain itu dokumen Gambar Design Utama dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 tersebut tidak mendapat pengesahan/persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta. -----
Sehingga perbuatan Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat bertentangan dengan : -----

1. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 07 Februari 2002 Bab III Pasal 3 ayat (1) sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangunan KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk ; -----

2. Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 4/PER-PDT/II/2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Saran dan Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 Romawi V Huruf C Moda Transportasi Perairan nomor 3 tentang Kapal tradisional dan atau kapal kayu bagi Daerah pengguna DAK SPP untuk moda transportasi perairan wajib memiliki gambar rancang bangun kapal, perhitungan, dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayah operasi kapal dan mendapat persetujuan dari statutory Negara Bendera/ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ; -----

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50, diatur sebagai berikut : -----

a. Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut : -----

- Ukuran tonase : 35 GT ; -----
- Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Engine ; ----
- Panjang seluruh (LOA) : 29,12 M ; -----
- Lebar maximum : 4,8 M ; -----
- Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2 M ; -----
- Sarat air/draft (d) : 1,6 M ; -----
- Dalam badan : 2,00 M ; -----
- Tangki bahan bakar : 2 ton ; -----
- Tangki air tawar : 1 Ton ; -----
- ABK : 2-4 orang ; -----

Mesin penggerak dilengkapi dengan buku-buku serta standart sparepart sesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut. ----

b. Material

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Material dan Konstruksi ; -----
- Material yang digunakan adalah dari bahan kayu yang telah memenuhi standart *marine use*, kayu besi, kayu kolaka, kayu luriah, dan kayu jati atau jenis kayu lain yang diijinkan oleh Rules and Regulations Biro Klasifikasi Indonesia. Badan atau lambung kapal dibuat dari bahan kayu besi dan kolaka sebagai bahan utama. -----
 - Bottom longitudinal girder dan deck longitudinal girder pada kapal terbuat dari kayu besi, dipasang memanjang dari transom ke ujung haluan yang disatukan dengan bottom/lambung kapal dengan papan kayu luriah, sehingga merupakan satu kesatuan menyeluruh pada bagian kapal. -----
 - Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang dari bahan kayu besi yang disatukan dengan lambung/bottom kapal. -----
 - Konstruksi geladak/ deck sprestructure dibuat dari bahan kayu jati luriah dan kolaka. -----
 - Bulkhead/sekat kedap air dibuat dari bahan kayu besi yang dipasang secara vertical dan horizontal, merupakan penguat melintang dipasang dan disatukan pada kulit/lambung bagian dalam. -----
- c. Instalasi mesin dan listrik secara umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ada dan harus bermutu baik. Mesin peralatan, kelistrikan dan perlengkapannya harus dari jenis *marine use* yang sesuai untuk digunakan di laut dan harus layak untuk pengoperasian di daerah tropis. -----
- Percobaan, sebelum serah terima kapal, penyedia jasa bersama-sama dengan pihak kapal/owner mengadakan uji coba kapal terdiri dari 2 (dua) jenis percobaan yaitu : -----

Dock Trial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dock Trial , percobaan ini dilakukan setelah seluruh instalasi permesinan dan listrik serta peralatan komunikasi dan navigasi telah terpasang. Pelaksanaan percobaan ini dilakukan di galangan dimana kapal dalam kondisi diam, pemeriksaan ini dilengkapi berita acara uji coba. Percobaan meliputi : -----

- Running in program untuk seluruh mesin penggerak. -----
- Uji ketahanan mesin penggerak. -----
- Pengujian pompa-pompa kapal. -----
- Pengujian peralatan dan perlengkapan kapal lainnya. -----
- Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pemilik/pengawas. -----

Percobaan layar (Sea Trial)

- Bahwa Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 550/99/IV/DISHUBINFOKOM-2009, tanggal 06 April 2009, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut : -----

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	Alm. HERIBERTUS Y. JONI	Kabid Perikanan Darat	Ketua	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
2.	ALEXSIANUS GUIDI	Staf	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	RADEN ROFINUS	Kabid Fisik dan Prasarana	Anggota	BAPPEDA
4.	Ir. OKTAVIANUS A. BONA	Kasubag Perindakop	Anggota	Bagian Administrasi Perekonomian
5.	CORNELIA S. NGARUNG	staf	Anggota	DISHUBINFOKOM

Bahwa



- Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa oleh Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan rapat panitia sehingga dalam rapat panitia tersebut ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan Kapal kayu 35 GT tersebut yaitu sebagai berikut : -----

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman	04-06-2009 s/d 11-06-2009
2.	Pendaftaran	04-06-2009 s/d 11-06-2009
3.	Pengambilan Dokumen lelang	04-06-2009 s/d 11-06-2009
4.	Penjelasan	12-06-2009
5.	Penyampaian Berita Acara	12-06-2009
6.	Pemasukan Penawaran	15-06-2009
7.	Pembukaan Penawaran	15-06-2009
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-06-2009 s/d 20-06-2009
9.	Usulan Pemenang	22-06-2009
10.	Penetapan Pemenang	23-06-2009
11.	Pengumuman Pemenang	24-06-2009
12.	Kosa Sanggah	25-06-2009 s/d 30-06-2009
13.	SK Penetapan Pemenang	01-07-2009
14.	Penandatanganan Kontrak	02-07-2009

- Bahwa setelah ditetapkannya jadwal Pengadaan Barang dan Jasa, lalu panitia melakukan pengumuman pengadaan dan pengambilan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dilanjutkan dengan proses pendaftaran dimana yang melakukan pendaftaran sebanyak 12 (dua belas) rekanan . Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap anwijzing atau pemberian penjelasan selanjutnya diikuti dengan pemasukan dokumen penawaran dengan metode satu sampul dimana rekanan yang memasukkan dokumen ada 4 rekanan yaitu : -----

1. PT. PERMATA INTAN PERKASA sebagai kuasa direktornya adalah terdakwa ANDI GUFAN dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah). -----

2. PT. BOUGENVIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BOUGENVIL INDAH sebagai direktornya adalah DOMINIKUS JEHADIN dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah). -----
3. PT. CAHAYA WAE MATA sebagai direktornya MIKAEL TAHER dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.637.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah). -----
4. PT. GAJAH MADA sebagai kuasa direktornya adalah HERIMANTO SUHARDI, ST dengan Nilai Penawaran Sebesar Rp 1.635.550.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). ----

Selanjutnya, panitia pengadaan melakukan evaluasi dengan sistim gugur. Pada tahap evaluasi administrasi, PT. BOUGENVIL INDAH tidak lolos karena terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan fotocopy SIUP perusahaan, PT GAJAH MADA tidak lolos karena tidak mengisi dan melengkapi formulir isian penilaian kualifikasi dan PT. CAHAYA WAE MATA tidak lolos karena tidak melampirkan Surat Keterangan Black List dan fotocopy bukti pajak 3 (tiga) bulan terakhir sehingga pada waktu itu yang lolos adalah PT. PERMATA INTAN PERKASA. Kemudian, panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis dan harga penawaran terhadap penawaran dari PT. PERMATA INTAN PERKASA. Dan setelah dilakukan evaluasi teknis dan harga oleh panitia pengadaan, PT. PERMATA INTAN PERKASA diusulkan menjadi Calon Pemenang melalui dan setelah dilakukan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang melalui surat Nomor : 09/PL.Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009 serta pada saat kosa sanggah tidak ada rekanan lain yang melakukan sanggahan. -----

- Bahwa Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat menunjuk PT.

PERMATA.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA INTAN PERKASA dengan kuasa direktornya adalah terdakwa ANDI GUFRAN sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT dengan Surat Nomor : 550/246.a/VI/ Dishubinfokom-2009 tanggal 13 Juli 2009. -----

- Bahwa selanjutnya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT didasarkan pada Perjanjian/kontrak Nomor : 550/247/VI/ DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dan terdakwa ANDI GUFRAN selaku pihak rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009, dengan rincian kontrak sebagai berikut : -----

N O.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvinis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-
B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-

Wiper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/Inventaris				
	Tangki air taw ar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet systemtekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-
	Kran Air Show er	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhause fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompur Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas VII	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 w att	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
II	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWI)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air taw ar	Ton			
	Sehingga jumlah keseluruhan				1.553.303.000,-

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/248/VI/DishubInfokom/2009 tanggal 13 Juli 2009, pada kenyataannya terdakwa ANDI GUFTRAN tidak mengerjakan sendiri pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut, namun pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut disubkontrakkan kepada saudara NURSALAM ARSHAD yang beralamat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kec. Banggae Timur Kab. Majene Sulawesi Barat dimana seharusnya dalam perencanaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut dilakukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT. Kemudian, terdakwa ANDI GUDFRAN dan NURSALAM ARSHAD membuat Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 dengan nilai sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi oleh NURSALAM ARSHAD pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut diserahkan lagi kepada SYARIFUDIN yang biasa membuat kapal tradisional yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kab. Polewalimandar dengan gambar dan spesifikasi yang telah diberikan oleh NURSALAM ARSHAD. Bahwa perjanjian antara NURSALAM ARSHAD dengan SYARIFUDIN hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis. -----
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 antara terdakwa ANDI GUFTRAN dengan NURSALAM ARSAD adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saudara NURSALAM ARSHAD hanya menerima uang dari terdakwa ANDI GUFTRAN sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian oleh NURSALAM ARSHAD diberikan kepada pembuat kapal yaitu SYARIFUDIN sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran yaitu sebesar

Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung oleh terdakwa ANDI GUFTRAN kepada SYARIFUDIN. -----

- Bahwa selain mendapatkan pekerjaan untuk pembuatan kapal kayu 35 GT, saudara SYARIFUDIN juga diberi pekerjaan oleh terdakwa ANDI GUFTRAN yaitu pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut secara lisan dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun untuk Pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut terdakwa ANDI GUFTRAN hanya memberikan uang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan selesainya pekerjaan belum dilunasi oleh terdakwa ANDI GUFTRAN. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, terdakwa ANDI GUFTRAN selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dan saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Harga Perubahan Volume Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sepakat untuk melakukan Addendum yang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak Nomor : 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009 dengan penambahan item dan penambahan biaya sebesar Rp 90.486.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kontrak setelah diaddendum adalah sebesar Rp 1.643.789.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut : -----

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvinis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-

B. Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/Inventaris				
	Tangki air tawar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet system tekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-
	Kran Air Show er	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhause fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompur Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas VII	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-

Propeller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 w att	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
II	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWI)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonnage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air taw ar	Ton			
	Sehingga jumlah sebelum addendum				1.553.303.000,-
III	ADDENDUM KONTRAK				
	Plat Besi Baja tebal 5mm pelindung dari benturan bagian depan dan dasar kapal	Lembar	15	4.320.000,-	72.000.000,-
	Baut Pengunci tangki air, tangki minyak dan plat besi bahan monel	Buah	234	71.100,-	18.486.000,-
	Total harga sebelum pajak				81.437.400,-
	Total penambahan nilai				9.048.600,-
	JUMLAH ADDENDUM				90.486.000,-
	jumlah kontrak setelah diaddendum Rp. 1.553.303.000,- + Rp 90.486.000,-				1.643.789.000,-

- Bahwa terdakwa ANDI GUFRAN Selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 25 November 2009, selanjutnya saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut : -----

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	PETRUS AMADOREN	Staf	Ketua	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
2.	PARIMAN	Kakanpel Labuan Bajo	Anggota	Kantor Pelabuhan Labuan Bajo
3.	H. MUDA MAMONTO	Staf	Anggota	Dinas Perikanan dan Kelautan

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab. Manggarai Barat TA 2009 Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT telah mencapai kemajuan fisik 100% dan dari hasil pengamatan/ pemeriksaan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. -----
- Bahwa sesuai dengan dengan berita acara serah terima PHO Nomor : 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009 menyatakan bahwa pihak pertama yaitu saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menerima hasil pekerjaan pihak kedua yaitu terdakwa ANDI GUFARAN selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan baik tetapi masih ada penyempurnaan yang akan dikerjakan selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. -----
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada, secara riil kapal kayu 35 GT tersebut masih berada di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewalimandar Sulawesi Barat dan belum tiba di Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, NTT sehingga Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 adalah tidak benar, hal ini sesuai dengan : -----
 - a) Keterangan dari saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa Kapal Kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar bulan Maret Tahun 2010 dan bukan pada tanggal 28 November 2009. -----

b) Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keterangan Panitia PHO/FHO yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2009 tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal kayu tersebut karena kapal kayu belum ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. -----
- c) Surat Ukur Sementara Nomor : 103/LLw untuk Kapal Napoleon dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 04 Februari 2010 atas nama pembangun saudara SYARIFUDIN Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar. -----
- d) Sertifikat Keselamatan Nomor :PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 untuk kapal Napoleon dengan Tonase 65 Daya Mesin 270 PS 30 HP dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 04 Februari 2010. -----
- e) Pas Tahunan Sementara Nomor : KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 Kapal Napoleon 65 Tonase Bersih 20, tahun pembangunan 2009 Mesin Mitsubishi 270 PS, YMD 30 HP Milik Pemerintah Kab. Manggarai Barat (Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 04 Februari 2010. -----

- Bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) menyatakan bahwa pada saat kapal kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar Bulan Maret Tahun 2010 tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kapal yang meliputi : -----
 - Motor induk dan motor bantu serta Genset. -----
 - Kuitansi Pembelian Mesin. -----
 - Buku petunjuk pengoperasian mesin/motor. -----
 - Buku petunjuk service. -----
 - Buku garansi mesin. -----
 - Faktur pembelian mesin. -----
 - Kunci-kunci dan suku cadang mesin. -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui bahwa Kapal Kayu 35 GT belum ada di Labuan Bajo terhadap Pekerjaan tersebut saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, justru menandatangani Berita Acara PHO Nomor : 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009. -----
- Bahwa dengan demikian tindakan saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Pengguna Anggaran telah bertentangan dengan : -----
 - a) Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. -----
 - b) Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : -----
 - Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. -----
 - Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : -----
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; -----
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ; -----
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara ; -----
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu ; -----
 - c) Selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 550/247/VI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 pada yaitu : -----

- Pada pasal 10 angka 4 yang menerangkan bahwa apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil, administrasi, metoda dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak, maka pihak KESATU dapat melakukan pemutusan kontrak bilaman penyedia barang dan jasa cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.-----

• Bahwa berdasarkan keterangan saudara NIKO SETIAWAN Kepala Cabang PT. SEMERU TEKNIK (tempat pembelian mesin Mitsubishi 6D22 yang terpasang di Kapal Kayu 35 GT) diperoleh informasi bahwa : -----

- Benar bahwa saudara SYARIFUDIN yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian pernah membeli mesin Mitsubishi 6D22 di PT. Semeru Teknik pada tanggal 22 Desember 2009 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa Mesin Mitsubishi 6D22 adalah mesin bekas (rekondisi) yang biasanya dipasang pada kendaraan Fuso, sehingga tidak memiliki buku garansi dan buku pengoperasian mesin. -----

Selain itu, Hasil konfirmasi terhadap mesin penggerak yang digunakan kapak kayu 35 GT yaitu berupa MITSUBISHI 6D22, PT. KARMA YUDA TIGA

BERLIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN MOTORS Jakarta selaku Distributor Resmi Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi untuk wilayah Indonesia, menyatakan bahwa kode mesin 6D22 tidak pernah dibuat atau dirakit maupun diimpor oleh PT. Krama Yuda Tiga Berlian Motors. -----

- Bahwa atas pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.643.789.000,- kepada terdakwa ANDI GUFRAN selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 310.660.600,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009 tanggal 16 juli 2009. -----
2. Pembayaran Termin I sebesar Rp 477.640.500,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009. -----
3. Pembayaran 100% sebesar Rp 773.298.450,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009. ----
4. Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp. 82.189.450,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009. -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 September 2012 atas bahan kayu dari Kapal Kayu 35 GT di Dinas Perhubungan dan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

a. Bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahan kayu bagian gading tengah, papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-4 dari lunas, penjepit gading, papan ke-7, papan dek depan, linggi depan bahwa semua bagian kapal tidak ada yang memenuhi syarat dari segi berat jenis ; -----
 - b. Dari aspek kelas buat kayu, bagian papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-7, dan papan dek depan tidak sesuai standar. -----
 - c. Dari pengamatan visual untuk menentukan kelas awet kayu, sampel kayu yang diamati tergolong kelas 3 dan 4. Merujuk informasi produksi pembuatan kapal ditahun 2009, maka ditahun 2012 (3 tahun) bahan kapal telah mengalami proses pelapukan. -----
 - d. Dari keseluruhan hasil pengujian dan analisa, ditemukan bahwa terdapat variasi penggunaan kayu dengan mutu kayu yang berbeda-beda untuk bahan kapal kayu 35 GT. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI GUFRAN selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA bersama-sama dengan saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1. 471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) yaitu nilai kontrak sebesar Rp. 1.643.789.000 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 149.435.500,- (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPH sebesar Rp. 22.415.400,- (dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah)/ (total loss) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor:LHAI-8068/PW24/5/2012, tanggal 21 Desember 2012. -----

---- **Perbuatan terdakwa ANDI GUFAN sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDAIR:-----

----- Bahwa terdakwa **ANDI GUFAN alias GUFAN** Selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA bersama-sama dengan saudara **Drs. STEFANUS NGADI YANTO alias STEF** Selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu antara bulan April Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT. Anggaran pembangunan/pengadaan disediakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 900.910.KU.012.AK/2009 Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp1.681.875.000,00. -----

- Bahwa Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian menggunakan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 dari PT. SEATEC Surabaya yang merupakan Mitra Kementerian Perhubungan Jakarta namun dalam perencanaan tertulis bahwa konsultan perencana adalah PT. SEATEC INDONESIA tanpa ada kontrak perencanaan selain itu, dokumen Gambar Design Utama dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50 tersebut tidak mendapat pengesahan/persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta. -----

Sehingga perbuatan Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat bertentangan dengan : -----

1. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 07 Februari 2002 Bab III Pasal 3 ayat (1) sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangunan KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jendral

Perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta cq. Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk ; -----

Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :4/PER-PDT/II/2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Saran dan Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 Romawi V Huruf C Moda Transportasi Perairan nomor 3 tentang Kapal tradisional dan atau kapal kayu bagi Daerah pengguna DAK SPP untuk moda transportasi perairan wajib memiliki gambar rancang bangun kapal, perhitungan, dan spesifikasi teknis sesuai jenis dan wilayah operasi kapal dan mendapat persetujuan dari statutory Negara Bendera/ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. -----

- Sesuai dengan Dokumen Gambar Design Utama Dan Perhitungan Teknik Dasar Kapal Penumpang Kapasitas 50, diatur sebagai berikut : -----

a. Spesifikasi Kapal adalah sebagai berikut : -----

- Ukuran tonase : 35 GT ; -----
- Mesin penggerak : 240 PK Brand New Marine Engine ; -----
- Panjang seluruh (LOA) : 29,12 M ; -----
- Lebar maximum : 4,8 M ; -----
- Tinggi geladak (D Moulded) : 2,2 M ; -----
- Sarat air/draft (d) : 1,6 M ; -----
- Dalam badan : 2,00 M ; -----
- Tangki bahan bakar : 2 ton ; -----
- Tangki air tawar : 1 Ton ; -----
- ABK : 2-4 orang ; -----

Mesin



Mesin penggerak dilengkapi dengan buku-buku serta standart sparepart sesuai dari pabrik dan ada jaminan purna jual dari agen mesin tersebut. ----

b. Material dan Konstruksi ; -----

- Material yang digunakan adalah dari bahan kayu yang telah memenuhi standart *marine use*, kayu besi, kayu kolaka, kayu luriah, dan kayu jati atau jenis kayu lain yang diijinkan oleh Rules and Regulations Biro Klasifikasi Indonesia. Badan atau lambung kapal dibuat dari bahan kayu besi dan kolaka sebagai bahan utama. -----
- Bottom longitudinal girder dan deck longitudinal girder pada kapal terbuat dari kayu besi, dipasang memanjang dari transom ke ujung haluan yang disatukan dengan bottom/lambung kapal dengan papan kayu luriah, sehingga merupakan satu kesatuan menyeluruh pada bagian kapal. -----
- Kapal dilengkapi dengan konstruksi gading melintang dari bahan kayu besi yang disatukan dengan lambung/bottom kapal. -----
- Konstruksi geladak/ deck sprestructure dibuat dari bahan kayu jati luriah dan kolaka. -----
- Bulkhead/sekat kedap air dibuat dari bahan kayu besi yang dipasang secara vertical dan horizontal, merupakan penguat melintang dipasang dan disatukan pada kulit/lambung bagian dalam. -----

c. Instalasi mesin dan listrik secara umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ada dan harus bermutu baik. Mesin peralatan, kelistrikan dan perlengkapannya harus dari jenis *marine use* yang sesuai untuk digunakan di laut dan harus layak untuk pengoperasian di daerah tropis. -----

d. Percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Percobaan, sebelum serah terima kapal, penyedia jasa bersama-sama dengan pihak kapal/owner mengadakan uji coba kapal terdiri dari 2 (dua) jenis percobaan yaitu : -----

Dock Trial , percobaan ini dilakukan setelah seluruh instalasi permesinan dan listrik serta peralatan komunikasi dan navigasi telah terpasang.

Pelaksanaan percobaan ini dilakukan di galangan dimana kapal dalam kondisi diam, pemeriksaan ini dilengkapi berita acara uji coba. Percobaan meliputi : -----

- Running in program untuk seluruh mesin penggerak.-----
- Uji ketahanan mesin penggerak. -----
- Pengujian pompa-pompa kapal. -----
- Pengujian peralatan dan perlengkapan kapal lainnya. -----
- Dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pemilik/pengawas. -----

Percobaan layar (Sea Trial)

- Bahwa Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat kemudian membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 550/99/IV/DISHUBINFOKOM-2009, tanggal 06 April 2009, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	Alm. HERIBERTUS Y. JONI	Kabid Perikanan Darat	Ketua	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan
2.	ALEXSIANUS GUIDI	Staf	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	RADEN ROFINUS	Kabid Fisik dan Prasarana	Anggota	BAPPEDA
4.	Ir. OKTAVIANUS A. BONA	Kasubag Perindakop	Anggota	Bagian Administrasi Perekonomian
5.	CORNELIA NGARUNG	Staf	Anggota	DISHUBINFOKOM

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa oleh Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan rapat panitia sehingga dalam rapat panitia tersebut ditetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan Kapal kayu 35 GT tersebut yaitu sebagai berikut :-----

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pengumuman	04-06-2009 s/d 11-06-2009
2.	Pendaftaran	04-06-2009 s/d 11-06-2009
3.	Pengambilan Dokumen lelang	04-06-2009 s/d 11-06-2009
4.	Penjelasan	12-06-2009
5.	Penyampaian Berita Acara	12-06-2009
6.	Pemasukan Penawaran	15-06-2009
7.	Pembukaan Penawaran	15-06-2009
8.	Evaluasi Dokumen Penawaran	16-06-2009 s/d 20-06-2009
9.	Usulan Pemenang	22-06-2009
10.	Penetapan Pemenang	23-06-2009
11.	Pengumuman Pemenang	24-06-2009
12.	Kosa Sanggah	25-06-2009 s/d 30-06-2009
13.	SK Penetapan Pemenang	01-07-2009
14.	Penandatanganan Kontrak	02-07-2009

- Bahwa setelah ditetapkannya jadwal Pengadaan Barang dan Jasa, lalu panitia melakukan pengumuman pengadaan dan pengambilan dokumen pengadaan barang dan jasa serta dilanjutkan dengan proses pendaftaran dimana yang melakukan pendaftaran sebanyak 12 (dua belas) rekanan . Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap anwijzing atau pemberian penjelasan selanjutnya diikuti dengan pemasukan dokumen penawaran dengan metode satu sampul dimana rekanan yang memasukkan dokumen ada 4 rekanan yaitu : -----

1. PT. PERMATA INTAN PERKASA sebagai kuasa direktornya adalah terdakwa ANDI GUFRAN dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah). -----

2. PT. BOUGENVIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. BOUGENVIL INDAH sebagai direkturinya adalah DOMINIKUS JEHADIN dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah). -----
3. PT. CAHAYA WAE MATA sebagai direkturinya MIKAEL TAHER dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.637.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah). -----
4. PT. GAJAH MADA sebagai kuasa direkturinya adalah HERIMANTO SUHARDI, ST dengan Nilai Penawaran Sebesar Rp 1.635.550.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Selanjutnya, panitia pengadaan melakukan evaluasi dengan sistim gugur. Pada tahap evaluasi administrasi, PT. BOUGENVIL INDAH tidak lolos karena terdapat kekurangan yaitu tidak melampirkan fotocopy SIUP perusahaan, PT GAJAH MADA tidak lolos karena tidak mengisi dan melengkapi formulir isian penilaian kualifikasi dan PT. CAHAYA WAE MATA tidak lolos karena tidak melampirkan Surat Keterangan Black List dan fotocopy bukti pajak 3 (tiga) bulan terakhir sehingga pada waktu itu yang lolos adalah PT. PERMATA INTAN PERKASA. Kemudian, panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis dan harga penawaran terhadap penawaran dari PT. PERMATA INTAN PERKASA. Dan setelah dilakukan evaluasi teknis dan harga oleh panitia pengadaan, PT. PERMATA INTAN PERKASA diusulkan menjadi Calon Pemenang melalui dan setelah dilakukan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang melalui surat Nomor : 09/PL.Dishubinfokom/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009 serta pada saat kosa sanggah tidak ada rekanan lain yang melakukan sanggahan.-----

- Bahwa Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Mangarai Barat menunjuk PT.

PERMATA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA INTAN PERKASA dengan kuasa direktornya adalah terdakwa ANDI GUFAN sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT dengan Surat Nomor : 550/246.a/II/Dishubinfokom-2009 tanggal 13 Juli 2009. -----

- Bahwa selanjutnya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT didasarkan pada Perjanjian/kontrak Nomor : 550/247/II/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dan terdakwa ANDI GUFAN selaku pihak rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.553.303.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009, dengan rincian kontrak sebagai berikut : -----

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvanis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-
B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-

Jam Dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jam Dinding Cinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/Inventaris				
	Tangki air taw ar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet systemtekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-
	Kran Air Show er	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhause fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompom Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-
	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas VII	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 w att	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
II	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWI)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air taw ar	Ton			
	Sehingga jumlah keseluruhan				1.553.303.000,-

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/248 /VIIDishubInfokom/2009 tanggal 13 Juli 2009, pada kenyataannya terdakwa ANDI GUFRAN tidak mengerjakan sendiri pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut, namun pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut disubkontrakkan kepada saudara NURSALAM ARSHAD yang beralamat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kec. Banggae Timur Kab. Majene Sulawesi Barat dimana seharusnya dalam perencanaan pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut dilakukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT. Kemudian, terdakwa ANDI GUDFRAN dan NURSALAM ARSHAD membuat Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 dengan nilai sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi oleh NURSALAM ARSHAD pembuatan kapal kayu 35 GT tersebut diserahkan lagi kepada SYARIFUDIN yang biasa membuat kapal tradisional yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kab. Polewalimandar dengan gambar dan spesifikasi yang telah diberikan oleh NURSALAM ARSHAD. Bahwa perjanjian antara NURSALAM ARSHAD dengan SYARIFUDIN hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembuatan Kapal Pesiar Nomor : 01/SP/MKSPi/2009 tanggal 22 Juli 2009 antara terdakwa ANDI GUFRAN dengan NURSALAM ARSAD adalah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saudara NURSALAM ARSHAD hanya menerima uang dari terdakwa ANDI GUFRAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian oleh NURSALAM ARSHAD diberikan kepada pembuat kapal yaitu SYARIFUDIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisa pembayaran yaitu sebesar

Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar langsung oleh terdakwa ANDI GUFRAAN kepada SYARIFUDIN. -----

- Bahwa selain mendapatkan pekerjaan untuk pembuatan kapal kayu 35 GT, saudara SYARIFUDIN juga diberi pekerjaan oleh terdakwa ANDI GUFRAAN yaitu pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut secara lisan dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun untuk Pembuatan interior kapal kayu 35 GT tersebut terdakwa ANDI GUFRAAN hanya memberikan uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan selesainya pekerjaan belum dilunasi oleh terdakwa ANDI GUFRAAN. -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, terdakwa ANDI GUFRAAN selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dan saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Harga Perubahan Volume Pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT sepakat untuk melakukan Addendum yang kemudian dituangkan dalam addendum kontrak Nomor : 550/329.a/IX/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 17 September 2009 dengan penambahan item dan penambahan biaya sebesar Rp.90.486.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga total kontrak setelah diaddendum adalah sebesar Rp. 1.643.789.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut : -----

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Peralatan Tambat				
	Jangkar Tongkat 120 kg	Buah	2	4.000.000,-	8.000.000,-
	Roler Jangka Baja + Mesin Jangkar	Set	2	3.000.000,-	6.000.000,-
	Rantai Jangkar Calvanis	M	3	250.000,-	750.000,-
	Tali Jangkar Kuralon 50mm	M	124	150.000,-	18.600.000,-
	Tali Tambat Nylon 50mm	M	60	17.800,-	1.068.000,-
	Karet Pelindung benturan/dabrah	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Jumlah A				35.918.000,-

B. Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Peralatan Keselamatan				
	Baju Penolong (life Jacket)	Buah	65	400.000,-	26.000.000,-
	Pelampung Bulat (ring buoy)	Buah	10	1.250.000,-	12.500.000,-
	Rakit Penolong (life Raft)	Buah	2	17.000.000,-	34.000.000,-
	Kotak P3K	Buah	1	350.000,-	350.000,-
	Parachute Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Smoke Signal	Buah	6	300.000,-	1.800.000,-
	Lontar Tali Penolong	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Tempat dudukan life raft (cradle dec for life raft)	Buah	2	3.500.000,-	7.000.000,-
	Jumlah B				90.450.000,-
C	Perlengkapan Pemadam Kebakaran				
	Type Wet chemical 3 kg	Tabung	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Type Wet Chemical 6 kg	Tabung	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Type Wet Chemical 9 kg untuk kamar mesin	Tabung	1	2.750.000,-	2.750.000,-
	Slop Net	Buah	1	107.000,-	107.000,-
	Ember Plastik	Buah	2	50.000,-	50.000,-
	Kapak	Buah	1	65.000,-	65.000,-
	Jumlah C				6.522.000,-
D	Perlengkapan Navigasi				
	GPS Map Ploter	Buah	1	6.700.000,-	6.700.000,-
	Teropong Binocular 7X50	Buah	1	2.000.000,-	2.000.000,-
	Kompas Magnetic Diameter 100mm	Buah	1	2.700.000,-	2.700.000,-
	Jam Dinding Clinometer	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Wiper	Buah	2	750.000,-	1.500.000,-
	Streering Stand	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Corong bicara	Buah	1	143.000,-	143.000,-
	Lampu Senter	Buah	1	250.000,-	250.000,-
	Lampu Sorot	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Lampu Rotari	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Sirine Alarm	Buah	1	500.000,-	500.000,-
	Buku Nautica	Buah	1	200.000,-	200.000,-
	Bendera Merah Putih dan Bendera Simbol	Set	1	250.000,-	250.000,-
	Jumlah D				17.493.000,-
E	Peralatan Komunikasi				
	Radio VHM FM handy Talky		1	500.000,-	500.000,-
	Marine base Radio		1	6.500.000,-	6.500.000,-
	Jumlah E				7.000.000,-
F	Peralatan Accomodasi/Inventaris				
	Tangki air taw ar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Closet systemtekan	Buah	6	1.200.000,-	7.200.000,-
	Closet Jongkok	Buah	2	300.000,-	300.000,-
	Kran Air Show er	Buah	6	1.100.000,-	6.600.000,-
	Kran air semprot untuk kloset	Buah	1	80.000,-	80.000,-
	Wastafel	Buah	1	1.200.000,-	1.200.000,-
	Tempat tidur + kasur busa	Set	6	2.000.000,-	12.000.000,-
	Lemari	Buah	6	2.300.000,-	13.800.000,-
	Rak	Buah	2	850.000,-	1.700.000,-
	Gantungan baju	Lusin	4	10.000,-	40.000,-
	Sofa	Set	1	2.100.000,-	2.100.000,-
	Bangku panjang dengan sandaran	Buah	5	500.000,-	2.500.000,-
	Kursu bulat dari bahan FRP	Buah	10	200.000,-	2.000.000,-
	Meja	Buah	2	1.300.000,-	2.600.000,-
	TV 21"	Buah	2	2.500.000,-	5.000.000,-
	Antena Parabola	Set	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Receiver digital	Unit	1	1.400.000,-	1.400.000,-
	Kabel parabola	Roll	1	400.000,-	400.000,-
	Exhaust fan	Buah	6	1.650.000,-	9.900.000,-
	Air Conditioner (AC)	Buah	1	3.500.000,-	3.500.000,-
	Kompur Hook	Buah	2	400.000,-	800.000,-
	Karpet karet	M2	10	50.000,-	500.000,-

Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pintu kedap FRP dibangun atas	Unit	2	1.550.000,-	3.100.000,-
	Pintu PVC untuk kamar mandi kelas VII	Unit	6	1.250.000,-	7.500.000,-
	Pintu PVC di dek	Unit	2	1.250.000,-	2.500.000,-
	Jumlah F				90.020.000,-
G	Peralatan Penggerak dan Listrik				
	Mesin Induk 240 PK	Buah	1	402.000.000,-	402.000.000,-
	Gear box	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Dudukan mesin	Unit	1	1.150.000,-	1.150.000,-
	Propeller A54X32RH4	Buah	1	11.500.000,-	11.500.000,-
	Mesin bantu/cadangan	Buah	1	50.000.000,-	50.000.000,-
	Tangki bahan bakar	Buah	1	1.500.000,-	1.500.000,-
	Kemudi bahan kayu berkualitas baik	Buah	1	4.000.000,-	4.000.000,-
	Battery	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	Battery Charger	Buah	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	ACCU 12 Volt	Buah	2	1.200.000,-	2.400.000,-
	Mesin pompa	Buah	1	2.500.000,-	2.500.000,-
	Pipa galvanis	Staf	4	1.100.000,-	4.400.000,-
	Pipa PVC	Staf	6	300.000,-	1.800.000,-
	Kabel NYM 2X2.5	Roll	1	300.000,-	300.000,-
	Lampu cellink light 12x10 w att	Buah	10	60.000,-	600.000,-
	Lampu-lampu navigasi	Buah	5	50.000,-	250.000,-
	Jumlah G				485.900.000,-
	Jumlah A + B + C + D + E + F + G				733.303.000,-
II	Kasko Kapal	Unit	1	820.000.000,-	820.000.000,-
	Spesifikasi Kapal				
	Panjang seluruh (LOA)	M			
	Panjang garis tegak (LWI)	M			
	Lebar (B) max	M			
	Tinggi (H)	M			
	Sarat Air (T)	M			
	Gross Tonnage	GT			
	Mesin Marine Diesel Minimal	PK			
	Tangki Bahan Bakar	Ton			
	Tangki air tawar	Ton			
	Sehingga jumlah sebelum addendum				1.553.303.000,-
III	ADDENDUM KONTRAK				
	Plat Besi Baja tebal 5mm pelindung dari benturan bagian depan dan dasar kapal	Lembar	15	4.320.000,-	72.000.000,-
	Baut Pengunci tangki air, tangki minyak dan plat besi bahan monel	Buah	234	71.100,-	18.486.000,-
	Total harga sebelum pajak				81.437.400,-
	Total penambahan nilai				9.048.600,-
	JUMLAH ADDENDUM				90.486.000,-
	jumlah kontrak setelah diaddendum Rp. 1.553.303.000,- + Rp 90.486.000,-				1.643.789.000,-

- Bahwa terdakwa ANDI GUFRAN Selaku kuasa direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) pada tanggal 25 November 2009, selanjutnya saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan/PHO dan FHO yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 550/431.a/XI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 26 November 2009, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut : -----

No.



No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Panitia	Instansi
1.	PETRUS AMADOREN	Staf	Ketua	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
2.	PARIMAN	Kakanpel Labuan Bajo	Anggota	Kantor Pelabuhan Labuan Bajo
3.	H. MUDA MAMONTO	Staf	Anggota	Dinas Perikanan dan Kelautan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab. Manggarai Barat TA 2009 Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Kapal 35 GT telah mencapai kemajuan fisik 100% dan dari hasil pengamatan/ pemeriksaan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. -----
- Bahwa sesuai dengan dengan berita acara serah terima PHO Nomor : 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009 menyatakan bahwa pihak pertama yaitu saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat menerima hasil pekerjaan pihak kedua yaitu terdakwa ANDI GUFRAAN selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan baik tetapi masih ada penyempurnaan yang akan dikerjakan selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. -----
- Bahwa berdasarkan fakta yang ada, secara riil kapal kayu 35 GT tersebut masih berada di Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewalimandar Sulawesi Barat dan belum tiba di Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, NTT sehingga Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 550/432.a/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 29 November 2009 adalah tidak benar, hal ini sesuai dengan : -----

a) Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keterangan dari saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat yang menerangkan bahwa Kapal Kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar bulan Maret Tahun 2010 dan bukan pada tanggal 28 November 2009. -----
 - b) Keterangan Panitia PHO/FHO yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2009 tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal kayu tersebut karena kapal kayu belum ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. -----
 - c) Surat Ukur Sementara Nomor : 103/LLw untuk Kapal Napoleon dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 04 Februari 2010 atas nama pembangun saudara SYARIFUDIN Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar. -----
 - d) Sertifikat Keselamatan Nomor :PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 untuk kapal Napoleon dengan Tonase 65 Daya Mesin 270 PS 30 HP dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 04 Februari 2010. -----
 - e) Pas Tahunan Sementara Nomor : KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 Kapal Napoleon 65 Tonase Bersih 20, tahun pembangunan 2009 Mesin Mitsubishi 270 PS, YMD 30 HP Milik Pemerintah Kab. Manggarai Barat (Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Polewali pada tanggal 04 Februari 2010. -----
- Bahwa sesuai dengan keterangan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) menyatakan bahwa pada saat kapal kayu 35 GT tiba di Labuan Bajo sekitar Bulan Maret Tahun 2010 tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kapal yang meliputi : -----
 - Motor induk dan motor bantu serta Genset. -----
 - Kuitansi Pembelian Mesin. -----

- Buku



- Buku petunjuk pengoperasian mesin/motor. -----
- Buku petunjuk service. -----
- Buku garansi mesin. -----
- Faktur pembelian mesin. -----
- Kunci-kunci dan suku cadang mesin. -----

- Bahwa mengetahui bahwa Kapal Kayu 35 GT belum ada di Labuan Bajo terhadap Pekerjaan tersebut saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, justru menandatangani Berita Acara PHO Nomor : 550/436/XI/DishubInfokom-2009 tanggal 30 November 2009. -----

- Bahwa dengan demikian tindakan saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Pengguna Anggaran telah bertentangan dengan : -----

- a) Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. -----

- b) Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : -----

- Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. -----

- Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : -----

- a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara ; -----
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ; -----
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara ; -----
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu ; -----

c) Selain bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tindakan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 550/247/VI/DISHUBINFOKOM-2009 tanggal 13 Juli 2009 pada yaitu : -----

- Pada pasal 10 angka 4 yang menerangkan bahwa apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil, administrasi, metoda dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi kontrak, maka pihak KESATU dapat melakukan pemutusan kontrak bilaman penyedia barang dan jasa cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak. -----

• Bahwa berdasarkan keterangan saudara NIKO SETIAWAN Kepala Cabang PT. SEMERU TEKNIK (tempat pembelian mesin Mitsubishi 6D22 yang terpasang di Kapal Kayu 35 GT) diperoleh informasi bahwa : -----

- Benar bahwa saudara SYARIFUDIN yang beralamat di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian pernah membeli mesin Mitsubishi 6D22 di

PT. Semeru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Semeru Teknik pada tanggal 22 Desember 2009 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa Mesin Mitsubishi 6D22 adalah mesin bekas (rekondisi) yang biasanya dipasang pada kendaraan Fuso, sehingga tidak memiliki buku garansi dan buku pengoperasian mesin. -----

Selain itu, Hasil konfirmasi terhadap mesin penggerak yang digunakan kapal kayu 35 GT yaitu berupa MITSUBISHI 6D22, PT. KARMA YUDA TIGA BERLIAN MOTORS Jakarta selaku Distributor Resmi Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi untuk wilayah Indonesia, menyatakan bahwa kode mesin 6D22 tidak pernah dibuat atau dirakit maupun diimpor oleh PT. Krama Yuda Tiga Berlian Motors. -----

- Bahwa atas pekerjaan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.643.789.000,- kepada terdakwa ANDI GUFRAN selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 310.660.600,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009 tanggal 16 juli 2009. -----
2. Pembayaran Termin I sebesar Rp 477.640.500,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan SP2D Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009. -----
3. Pembayaran 100% sebesar Rp 773.298.450,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009. ---
4. Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) sebesar Rp. 82.189.450,- (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus

lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009 tanggal 03
Desember 2009. -----

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 September 2012 atas bahan kayu dari Kapal Kayu 35 GT di Dinas Perhubungan dan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut : -----
 - a. Bahan kayu bagian gading tengah, papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-4 dari lunas, penjepit gading, papan ke-7, papan dek depan, linggi depan bahwa semua bagian kapal tidak ada yang memenuhi syarat dari segi berat jenis. -----
 - b. Dari aspek kelas buat kayu, bagian papan lambung/body belakang, dek atap, papan ke-7, dan papan dek depan tidak sesuai standar. -----
 - c. Dari pengamatan visual untuk menentukan kelas awet kayu, sampel kayu yang diamati tergolong kelas 3 dan 4. Merujuk informasi produksi pembuatan kapal ditahun 2009, maka ditahun 2012 (3 tahun) bahan kapal telah mengalami proses pelapukan. -----
 - d. Dari keseluruhan hasil pengujian dan analisa, ditemukan bahwa terdapat variasi penggunaan kayu dengan mutu kayu yang berbeda-beda untuk bahan kapal kayu 35 GT. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI GUFRAN selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA bersama-sama dengan saudara Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) yaitu nilai kontrak

sebesar



sebesar Rp. 1.643.789.000 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 149.435.500,- (seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPH sebesar Rp. 22.415.400,- (dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah)/ (total loss) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal Kayu 35 GT Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat Nomor:LHAI-8068/PW24/5/2012, tanggal 21 Desember 2012. -----

---- **Perbuatan terdakwa ANDI GUFRAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, pada tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutus dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDI GUFRAAN dengan alasan – alasannya . -----
2. Menyatakan bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah peristiwa perdata dan tidak mengandung muatan tindak pidana ; -----

3. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDS.05/Ft.1/L.Bajo/10/2013, tanggal 14 Nopember 2013 yang dibacakannya dalam sidang tanggal 28 Nopember 2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan surat dakwaan tersebut ; -----
4. Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa ANDI GUFTRAN dari tahanan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa ANDI GUFTRAN dari dakwaan yang didakwakan kepadanya ; -----
7. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum ini ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, pada tanggal 12 Desember 2013 Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-05/Ft.1/L.BAJO/10/2013 tanggal 14 November 2013 atas nama Terdakwa ANDI GUFTRAN sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat – syarat formal maupun materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP ; -----
2. Menolak semua keberatan terdakwa/penasihat hukum ; -----
3. Menyatakan eksepsi / keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ; -----

---- Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, maka pada tanggal 19 Desember 2013, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **ANDI GUFRAAN alias GUFRAAN** tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara : Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDS-05/Ft.1/L.BAJO/10/2013, tanggal 14 November 2013 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa tersebut di atas ; -----

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

4. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan Akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana NO. REG.PERK : PDS-05/Ft.1/L.BAJO/10/2013, tanggal 17 Maret 2014 telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI GUFRAAN alias GUFRAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI GUFRAAN alias GUFRAAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menjatuhkan



3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ANDI GUFRAN atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 1. 471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan penjara. --

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1) 1 (satu) berkas Surat perjanjian Pemborongan nomor : 550/247/VI/Dishubinfokom-2009 antara Kepala dinas perhubungan, Informatika dan komunikasi kabupaten manggarai barat dengan PT. Permata intan perkasa untuk pelaksanaan pengadaan kapal kayu 35 GT ; -----
- 2) 1 (satu) berkas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA – SKPD) tahun anggaran 2009 (urusan pemerintahan : Perhubungan, komunikasi dan informatika . Pengguna Anggaran : Drs. Stefanus Ngadi Yanto) ; -----
- 3) 1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2009 ; -----
- 4) 1 (satu) berkas dokumen Instruksi kepada peserta lelang ; -----
- 5) 1 (satu) berkas dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009, dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----

6) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) berkas dokumen laporan bulanan (bulan ke-01 dan ke-02 dari bulan Juli 2009 dan bulan agustus 2009) pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
- 7) 1 (satu) berkas dokumen laporan mingguan (minggu ke-01 s/d ke-05) bulan juli dan agustus 2009 tahun anggaran 2009, pengadaan kapal kayu 35GT dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
- 8) 1 (satu) berkas dokumen surat perjanjian pembuatan kapal pesiar nomor : 01/SP/MKS pi/2009, hari Rabu tanggal, 22 Juli 2009 ; -----
- 9) 1 (satu) berkas dokumen Monthly certificate bulan ke -01 dan ke-02 pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT Ta. 2009 Dishubinfokom Kab. Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
- 10) 1(satu) berkas dokumen peraturan menteri negara pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia nomor : 4 /PER /M-PDT/III/2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan didaerah tertinggal tahun anggaran 2009 ; -----
- 11) 1 (satu) berkas dokumen Gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50) tahun 2009 ; -----
- 12) 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT di labuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
- 13) 1(satu) berkas dokumen berita acara serah terima tahap akhir (FHO) pekerjaan pengadaan Kapal kayu 35 GT dilabuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo Kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
- 14) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) berkas dokumen Addendum surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor :550/329.a/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 17 september 2009 tentang penambahan Volume serta nilai pekerjaan, tahun anggaran 2009 dengan penyedia barang/jasa PT. Permata Intan Perkasa yang beralamat di kampung ujung labuan bajo pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun 2009 ; -----
- 15) 1 (satu) berkas dokumen laporan realisasi pembangunan DAK SPP KNPDT bidang sarana prasana pada dinas perhubungan dan infokom kab. Mabar tahun anggaran 2009 ; -----
- 16) 1 (satu) berkas dokumen Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009, dengan nomor SPM : 28/dishubinfokom/VII/2009 tanggal 14 juli 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran/PT. Permata intan perkasa, untuk pembayaran langsung (LS) uang muka sebesar 20 % atas pembuatan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 310.660.600,- ; -----
- 17) 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0285/LS.BJ/VIII/2009, dengan nomor SPM : 29/Dishubinfokom/VIII/2009, tanggal 25 agustus 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata Intan perkasa untuk keperluan pembayaran langsung (LS) termin I sebesar 41 % atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 477.640.500,- ; -----
- 18) 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 60/Dishubinfokom/XI/2009, dari bandahara umum daerah kepada Andi gufran/PT. Permata intan perkasa untuk pembayaran lanngsung (LS) sekaligus sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 773.296.450,-;-

19) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 31/Dishubinfokom/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran / PT. Permata intan Perkasa untuk pembayaran langsung (LS) biaya retensi sebesar Rp. 82.189.450,- ; -----
- 20) 1(satu) berkas dokumen keputusan Bupati manggarai barat tentang Penunjukan / Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten manggarai barat tahun anggaran 2009 ; -----
- 21) 1(satu) berkas dokumen Telaahan Staf Kepala dinas perhubungan dan infokom Kabupaten Manggarai barat nomor : 550/193/VI/Dsihubinfokom – 2011 tanggal 24 juni 2011 perihal Usulan anggaran pemeliharaan kapal kayu 35 GT "Napoleon" milik pemerintah Kab. Mabar . beserta lampirannya ; Laporan naik dok / Port stay kapal kayu 35 GT nomor : 550/265/VIII/Dishubinfokom – 2011 dan Surat Dinas nomor : 550/249/VIII/Dishubinfokom-2011 ; -----
- 22) 1 (satu) berkas dokumen surat keputusan Bupati manggarai barat nomor : 224/KEP/HK/2010, tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa kapal kayu 35 GT milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 . dengan lampirannya ; (surat pengantar nomor : 550/224.b/VI/Dishubinfokom/2010 kepada Plt. Setda Kab. Mabar Cq. Kepala dinas PPKAD kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan moda transportasi kapal kayu 35 Gt dari Kadishubinfokom kepada Bupati mabar) dan (pengumuman nomor : 550/22.a/VI/Dishubinfokom -2011 dari kadishubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat sekabupaten Mabar) ; -----

23) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinas perhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom-2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT. Permata intan perkasa ; -----
- 24) 1(satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate of seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali ; -----
- 25) 1(satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara N0. KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali ; -----
- 26) 1(satu) lembar dokumen Surat ukur dalam negeri Nomor 103 / LLw nama kapal "Napoleon" tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pelabuhan Polewali ; -----
- 27) 1 (satu) lembar dokumen surat ukur sementara / Metode pengukuran dalam negeri nomor : 103 / LLw atas kapal "Napoleon" yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2010 oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali ; -----
- 28) 1(satu) berkas dokumen surat CV. Mitra Usaha (Re-Inspection Certificate) atas kapal Napoleon yang dikeluarkan di 48urabaya tanggal 22 desember 2009 ; -----
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 003/07/10 untuk pemesanan Engine Mitsubitshi 6D-22 komplit (inport) no mesin 98D29 4A dan perlengkapan-perengkapan lain kapal sebesar Rp. 459.300.000,- tanggal 27- 07-2010 dengan Cap PT. Semeru Teknik Makassar, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang bank BNI kepada Toko semeru teknik dari Gufran sebesar Rp. 16.000.000,- tanggal 4 desember 2009 ;---

30) 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 3 (tiga) kwitansi bukti pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Toko Suara Mas sebesar Rp. 375.000,- dari Toko Istana Elektrik sebesar Rp. 7.590.000,- dan dari Ekspedisi angkutan suasana baru trans sebesar Rp. 700.000,- ; -----
- 31) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dari Mitra bangunan perkasa no. V.90.2009 tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 7.619.620,- dari toko Cendrawasih elektrik no. 2009/09/IX tanggal 15 september 2009 sebesar Rp.5.300.200,- dan dari toko cendrawasih elektrik tanggal 10 september 2009 sebesar Rp. 6.100.000,- ; -----
- 32) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang – barang perlengkapan kapal dan 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Semeru Teknik . masing – masing (faktur no. Xx002/07 Rp. 3.500.000,- faktur tanggal 22 desember 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- faktur no. Xx001/07 tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 455.000.000,-) dan (surat jalan tanggal 27 Juli 2010, dan surat jalan tanggal 16 Desember 2009) ; -----
- 33) 2 (dua) lembar asuransi PT. Parolamas atas jaminan pelaksanaan no. B 129184 tanggal 9 Juli 2009 dan Jaminan pembayaran uang muka no. B 129187 tanggal 13 Juli 2009 ; -----
- 34) 2 (Dua) lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKD. 821/103/ I/ 2009, tanggal 23 Januari 2009 ; -----
- 35) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 015.a/SPP/II/2009, tanggal 21 Februari 2009 ; -----
- 36) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 015/SPMT/II/2009, tanggal 21 Februari 2009 ; -----
- 37) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (Satu) buah kapal kayu bernama "KLM NAPOLEON" dengan warna abu-abu pada bagian geladak keatas, berwarna biru pada bagian Lambung, dan berwarna merah dibawah bagian lambung/garis air sampai lunas, dengan panjang kapal keseluruhan lebih kurang 23 meter, lebar 4,70 meter, tinggi lebih kurang 4,5 meter dengan tulisan KLM Napoleon berwarna biru serta pada bagian lambung kiri dan kanan kapal kayu tersebut terdapat lubang bekas kayu yang sudah lapuk ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Petrus Amadoren, dkk yang saat ini dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Manggarai Barat. -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 24 Maret 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDI GUFRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum ; -----

2. Membebaskan Terdakwa ANDI GUFRAN, dari dakwaan-dakwaan (visjpraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ANDI GUFRAN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ; -----

3. Membebaskan Terdakwa ANDI GUFRAN dari tahanan ; -----

4. Mengembalikan nama baik Terdakwa ANDI GUFRAN di masyarakat, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

5.Membebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidoi*) tersebut, pada tanggal 27 Maret 2014 Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pleidoi*) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 April 2014 Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----**

3. Menjatuhkan **pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN sebesar Rp.712.000.000.- (tujuh ratus dua belas juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ; ---**

4. Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) berkas Surat perjanjian Pemborongan nomor : 550/247/II/Dishubinfokom-2009 antara Kepala dinas perhubungan, Informatika dan komunikasi kabupaten manggarai barat dengan PT. Permata intan perkasa untuk pelaksanaan pengadaan kapal kayu 35 GT ; -----
 - 2) 1 (satu) berkas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA – SKPD) tahun anggaran 2009 (urusan pemerintahan : Perhubungan, komunikasi dan informatika . Pengguna Anggaran : Drs. Stefanus Ngadi Yanto) ; -----
 - 3) 1 (satu) berkas Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2009 ; -----
 - 4) 1 (satu) berkas dokumen Instruksi kepada peserta lelang ; -----
 - 5) 1 (satu) berkas dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009, dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
 - 6) 1 (satu) berkas dokumen laporan bulanan (bulan ke-01 dan ke-02 dari bulan Juli 2009 dan bulan agustus 2009) pengadaan kapal kayu 35 GT tahun anggaran 2009 dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
 - 7) 1 (satu) berkas dokumen laporan mingguan (minggu ke-01 s/d ke-05) bulan juli dan agustus 2009 tahun anggaran 2009, pengadaan kapal kayu 35GT dengan kontraktor pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
 - 8) 1 (satu) berkas dokumen surat 1 (perjanjian pembuatan kapal pesiar nomor : 01/SP/MKS pi/2009, hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 ; -----
 - 9) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) berkas dokumen Monthly certificate bulan ke -01 dan ke-02 pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT TA. 2009 Dishubinfokom Kab. Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT. Permata Intan Perkasa ; -----
- 10) 1 (satu) berkas dokumen peraturan menteri negara pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia nomor : 4/PER/M-PDT/III/2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan didaerah tertinggal tahun anggaran 2009 ; -----
- 11) 1 (satu) berkas dokumen Gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50) tahun 2009 ; -----
- 12) 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT di labuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
- 13) 1 (satu) berkas dokumen berita acara serah terima tahap akhir (FHO) pekerjaan pengadaan Kapal kayu 35 GT dilabuan bajo lokasi labuan bajo kec. Komodo Kab. Mabar tahun anggaran 2009 dengan pelaksana PT. Permata intan perkasa ; -----
- 14) 1 (satu) berkas dokumen Addendum surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 550/329.a/IX/Dishubinfokom-2009 tanggal 17 september 2009 tentang penambahan Volume serta nilai pekerjaan, tahun anggaran 2009 dengan penyedia barang/jasa PT. Permata Intan Perkasa yang beralamat di kampung ujung labuan bajo pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT tahun 2009 ; -----
- 15) 1 (satu) berkas dokumen laporan realisasi pembangunan DAK SPP KNPDT bidang sarana prasana pada dinas perhubungan dan infokom kab. Mabar tahun anggaran 2009 ; -----
- 16) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) berkas dokumen Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0167/LS.BJ/VII/2009, dengan nomor SPM : 28/dishubinfokom/VII/2009 tanggal 14 juli 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran/PT. Permata intan perkasa, untuk pembayaran langsung (LS) uang muka sebesar 20 % atas pembuatan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 310.660.600,- ; -----
- 17) 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0285/LS.BJ/VIII/2009, dengan nomor SPM : 29/Dishubinfokom/VIII/2009, tanggal 25 agustus 2009 dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran/PT. Permata Intan perkasa untuk keperluan pembayaran langsung (LS) termin I sebesar 41 % atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 477.640.500,- ; -----
- 18) 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan Dana (SP2D) nomor : 0558/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 60/Dishubinfokom/ XII/2009, dari bandahara umum daerah kepada Andi gufran / PT. Permata intan perkasa untuk pembayaran lanngsung (LS) sekaligus sebesar 100% atas pekerjaan pengadaan kapal kayu 35 GT sebesar Rp. 773.296.450,- ; -----
- 19) 1 (satu) berkas dokumen surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 0559/LS.BJ/XII/2009, dengan nomor SPM : 31/Dishubinfokom / XII/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dari bendahara umum daerah kepada Andi Gufran/PT. Permata intan Perkasa untuk pembayaran langsung (LS) biaya retensi sebesar Rp. 82.189.450,- ; -----
- 20) 1 (satu) berkas dokumen keputusan Bupati manggarai barat tentang Penunjukan/ Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten manggarai barat tahun anggaran 2009 ; -----

21) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) berkas dokumen Telaahan Staf Kepala dinas perhubungan dan infokom Kabupaten Manggarai barat nomor : 550/193/VI/Dishubinfokom – 2011 tanggal 24 juni 2011 perihal Usulan anggaran pemeliharaan kapal kayu 35 GT "Napoleon" milik pemerintah Kab. Mabar beserta lampirannya ; Laporan naik dok/Port stay kapal kayu 35 GT nomor : 550/265/VIII/Dishubinfokom–2011 dan Surat Dinas nomor : 550/249/VIII / Dishubinfokom-2011 ; -----
- 22) 1 (satu) berkas dokumen surat keputusan Bupati manggarai barat nomor : 224/KEP/HK/2010, tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa kapal kayu 35 GT milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 . dengan lampirannya ; (surat pengantar nomor : 550/224.b/VI/Dishubinfokom/2010 kepada Plt. Setda Kab. Mabar Cq. Kepala dinas PPKAD kab. Mabar), (Surat Usulan pemanfaatan moda transportasi kapal kayu 35 Gt dari Kadishubinfokom kepada Bupati mabar) dan (pengumuman nomor : 550/22.a/VI Dishubinfokom-2011 dari kadishubinfokom kepada pihak pengusaha, koperasi yang berminat sekabupaten Mabar) ; -----
- 23) 1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinas perhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom-2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT. permata intan perkasa ; -----
- 24) 1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate of seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali ; -----
- 25) 1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara No. KP.657/1/3/Kpl.Plw-2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali ; -----
- 26) 1 (satu)



- 26) 1 (satu) lembar dokumen Surat ukur dalam negeri Nomor 103 / LLw nama kapal "Napoleon" tanggal 14 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pelabuhan Polewali ; -----
- 27) 1 (satu) lembar dokumen surat ukur sementara/Metode pengukuran dalam negeri nomor : 103/LLw atas kapal "Napoleon" yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2010 oleh Kepala Kantor Pelabuhan Polewali ; -----
- 28) 1 (satu) berkas dokumen surat CV. Mitra Usaha (Re-Inspection Certificate) atas kapal Napoleon yang dikeluarkan di surabaya tanggal 22 desember 2009 ; -----
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi nomor 003/07/10 untuk pemesanan Engine Mitsubitshi 6D-22 komplit (inport) no mesin 98D29 4A dan perlengkapan-perengkapan lain kapal sebesar Rp. 459.300.000,- tanggal 27-07-2010 dengan Cap PT. Semeru Teknik Makassar, dan 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang bank BNI kepada Toko semeru teknik dari Gufran sebesar Rp. 16.000.000,- tanggal 4 desember 2009 ; --
- 30) 3 (tiga) kwitansi bukti pembelian barang-barang perlengkapan kapal dari Toko Suara Mas sebesar Rp. 375.000,- dari Toko Istana Elektrik sebesar Rp. 7.590.000,- dan dari Ekspedisi angkutan suasana baru trans sebesar Rp. 700.000,- ; -----
- 31) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang-barang perlengkapan kapal dari Mitra bangunan perkasa no. V.90.2009 tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 7.619.620,- dari toko Cendrawasih elektrik no. 2009/09/IX tanggal 15 september 2009 sebesar Rp. 5.300.200,- dan dari toko cendrawasih elektrik tanggal 10 september 2009 sebesar Rp. 6.100.000,- ; -----

32) 3 (tiga)



- 32) 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang-barang perlengkapan kapal dan 2 (dua) lembar surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Semeru Teknik. masing-masing (faktur no. Xx002/07 Rp. 3.500.000,- faktur tanggal 22 desember 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- faktur no. Xx001/07 tanggal 22 juli 2010 sebesar Rp. 455.000.000,-) dan (surat jalan tanggal 27 juli 2010, dan surat jalan tanggal 16 desember 2009) ; -----
- 33) 2 (dua) lembar asuransi PT. Parolamas atas jaminan pelaksanaan no. B 129184 tanggal 9 juli 2009 dan Jaminan pembayaran uang muka no. B 129187 tanggal 13 juli 2009 ; -----
- 34) 2 (Dua) lembar foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKD. 821/103/ I / 2009, tanggal 23 Januari 2009 ; -----
- 35) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 015.a/ SPP/II/2009, tanggal 21 Februari 2009 ; -----
- 36) 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 015/SPMT/II/2009, tanggal 21 Februari 2009 ; -----
- 37) 1 (Satu) buah kapal kayu bernama "KLM NAPOLEON" dengan warna abu-abu pada bagian geladak keatas, berwarna biru pada bagian Lambung, dan berwarna merah dibawah bagian lambung/garis air sampai lunas, dengan panjang kapal keseluruhan lebih kurang 23 meter, lebar 4, 70 meter, tinggi lebih kurang 4,5 meter dengan tulisan KLM Napoleon berwarna biru serta pada bagian lambung kiri dan kanan kapal kayu tersebut terdapat lubang bekas kayu yang sudah lapuk ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 08 April 2014 menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 14/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 14/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG dan pernyataan banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Mei 2014 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 28 April 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 13 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa, pada tanggal 26 Mei 2014 Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, pada tanggal 20 Mei 2014 kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokok mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah di kemukakan dalam pembelaan ; -----
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, meskipun pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan fakta hukum karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih banyak menyalin dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta-fakta sidang, alat bukti yang diajukan Terdakwa, keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan kekhilafan yang nyata ; -----

Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding. -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang No. 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 03 April 2014 tersebut. -----
- Membebaskan Terdakwa ANDI GUFAN dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan 60egar. -----
- Membebaskan Terdakwa ANDI GUFAN dari tahanan. -----
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

A t a u :

- Jika Majelis Hakim Tinggi Kupang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa ANDI GUFAN hanya sebesar Rp.712.000.000,- (tujuh ratus dua belas juta rupiah) dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan ahli dari BPKP yaitu ARIF SUBAKIR, SE yang menerangkan bahwa kerugian negara dalam pengadaan Kapal Kayu 35 GT ini adalah Rp.1.471.938.100.000,- yaitu nilai kontrak sebesar Rp.1.643.789.000,- dikurangi dengan PPN sebesar Rp.149.435.500,- dan PPH sebesar Rp. 22.415.400,- karena ditinjau dari segi kemanfaatan bahwa kapal tersebut sudah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ; -----

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI GUFRAAN belum mencerminkan rasa keadilan, mengingat perkara korupsi tersebut adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, selain itu, karena perbuatan Terdakwa kapal kayu 35 GT tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan difungsikan secara baik untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sehingga hukuman tersebut tidak sebanding dengan keadaan- keadaan yang memberatkan terhadap Terdakwa ; -----
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, serta ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ANDI GUFRAAN atas kesalahannya itu dengan

ke wajiban.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan penjara, selain itu terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Maret 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan ; -----
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak jeli dalam memahami fakta hukum dalam putusan Hakim dalam perkara aquo dalam pertimbangan Hakim pada halaman 175 alinea ke-2 dan ke-3 ; -----
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut jelas bahwa kapal kayu 35 GT yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak adalah penyimpangan dalam kontrak yang telah merugikan Keuangan Negara, sehingga menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ; -----

- Bahwa



- Bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi ; ----
- Bahwa berdasarkan audit dari BPKP tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa akibat pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp. 1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ; -----
- Bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” tidak terpenuhi ; -----
- Bahwa ahli dari BPKP perwakilan NTT telah menerangkan dengan jelas didepan persidangan bahwa Kerugian Negara dalam pengadaan kapal kayu 35 GT adalah total loss walaupun Terdakwa telah mengeluarkan biaya dalam pengadaan kapal tersebut ; -----
- Ahli BPKP perwakilan NTT berpendapat bahwa kerugian Negara sebesar Rp.1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan kata lain “total loss” disebabkan akibat kapal kayu 35 GT tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi tehnik dalam kontrak serta kapal kayu 35 GT tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ; -----

- Dari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari fakta yang terungkap dipersidangan unsur pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini melibatkan lebih dari satu orang dan salah satunya adalah Terdakwa ANDI GUFRAH selaku Kuasa Direktur PT. PERMATA INTAN PERKASA maka jelas dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Negara dalam perkara ini melibatkan lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama-sama Terdakwa dengan Drs. STEFANUS NGADI YANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi sehingga unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ; -----
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang membebankan uang pengganti kepada Terdakwa ANDI GUFRAH hanya sebesar Rp. 712.000.000,- (tujuh ratus dua belas juta rupiah) dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan ahli dari BPKP yaitu ARIF SUBAKIR, SE yang menerangkan bahwa Kerugian Negara dalam pengadaan kapal kayu 35 GT ini adalah Rp.1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) yaitu nilai kontrak Rp. Rp.1.643.789.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi dengan PPN sebesar Rp.149.435.500,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus) dan PPH sebesar Rp. 22.415.400,- (dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) (total loss) karena ditinjau dari segi kemanfaatan bahwa kapal tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ; -----

- Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa selaku kontraktor pelaksana seharusnya dibebankan uang pengganti sebesar Rp.1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) sesuai dengan Audit BPKP ; -----
- Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dalam sidang hari Senin tanggal 17 Maret 2014 ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan (pledoi) danuntutannya dan tidak ada hal-hal yang baru, baik dari segi substansial maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 03 April 2014 Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG, serta Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat
dengan



dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa " Terdakwa ANDI GUFRAN alias GUFRAN terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : -----

- Bahwa bantuan kapal kayu 35 GT adalah merupakan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mendukung kelancaran pelayanan masyarakat dibidang pelayaran transportasi air tersebut tidak dapat dimanfaatkan ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara sistimatis dan meluas serta memasuki keseluruhan lini kehidupan yang membawa bencana bagi Perekonomian dan Pembangunan Nasional ; -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat ; -----

- Penjatuhan Hukuman adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif, dan educatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera ; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kapal kayu tersebut tidak bisa digunakan untuk pelayaran dalam rangka melayani masyarakat untuk transportasi laut, maka kapal tersebut tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, sehingga uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sama dengan kerugian negara menurut perhitungan BPKP yaitu Rp.1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) karena terbukti uang tersebut masuk ke rekening PT. Permata Intan Perkasa ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 03 April 2014, Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai uang pengganti sesuai dengan perhitungan BPKP Perwakilan NTT yaitu sebesar Rp.1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat.....



----- Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 03 April 2014 Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI GUFAN alias GUFAN, sehingga menjadi sebagai berikut ; -----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI GUFAN alias GUFAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.471.938.100,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti
paling.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 03 April 2014 Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.KPG selebihnya ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

---- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **12 JUNI 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,SH.,MH** Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG,SH.,M.Hum** Hakim Tinggi dan **IDRUS,SH** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 09 Juni 2014 Nomor : 31/Pen.Pid.Sus/2014/PTK, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **WILSON ST. KANA WADU, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH., M. Hum | **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH., MH**

TTD

2. I D R U S, S H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WILSON ST. KANA WADU, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :

**PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH

NIP: 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia